

**REVITALISASI PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM SIDANG DARING: KAJIAN
NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI PIHAK BERPERKARA
(MENGANALISIS BAGAIMANA ASAS MENDENGARKAN KEDUA BELAH PIHAK DITERAPKAN
DALAM SIDANG VIRTUAL)**

Zahra Ramadhanty Drajat¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1/2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Email: zahrard198@student.esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mendorong penerapan sidang daring sebagai bagian dari reformasi peradilan di Indonesia. Simpulan penelitian menegaskan bahwa revitalisasi prinsip audi et alteram partem dalam ranah digital tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur teknologi, tetapi memerlukan reorientasi normatif yang menempatkan hak asasi pihak berperkara sebagai fondasi utama dalam setiap tahap transformasi peradilanampu menjamin partisipasi bermakna—terutama bagi pihak berperkara yang mengalami keterbatasan akses teknologi, ekonomi, atau geografis. Selain itu, absennya parameter objektif mengenai kualitas koneksi, standar perangkat, mekanisme bantuan teknis, dan jalur remedial ketika hak prosedural dilanggar menegaskan bahwa regulasi ini belum memadai untuk memenuhi standar fair trial sebagaimana diakui dalam hukum nasional maupun internasional penerapan prinsip audi et alteram partem dalam Perma tersebut masih bersifat prosedural dan belum menjangkau dimensi substansial keadilan prosedural. Ketentuan teknis yang ada tidak secara eksplisit mengintegrasikan prinsip tersebut sebagai acuan utama, sehingga belum mampu menjamin partisipasi bermakna—terutama bagi pihak berperkara yang mengalami keterbatasan akses teknologi, ekonomi, atau geografis. Selain itu, absennya parameter objektif mengenai kualitas koneksi, standar perangkat, mekanisme bantuan teknis, dan jalur remedial ketika hak prosedural dilanggar menegaskan bahwa regulasi ini belum memadai untuk memenuhi standar fair trial sebagaimana diakui dalam hukum nasional maupun internasional. Simpulan penelitian menegaskan bahwa revitalisasi prinsip audi et alteram partem dalam ranah digital tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur teknologi, tetapi memerlukan reorientasi normatif yang menempatkan hak asasi pihak berperkara sebagai fondasi utama dalam setiap tahap transformasi peradilan elektronik.

KATA KUNCI : Audi et Alteram Partem, Sidang Daring, Keadilan Prosedural, Fair Trial, Perma Nomor 7 Tahun 2022.

ABSTRACT

Technological advancement has driven the adoption of virtual hearings as part of judicial reform in Indonesia. However, electronic proceedings pose saudi et alteram partemto the guarantee of the audi et alteram partem principle the fundamental legal doctrine ensuring every party's right to be heard fairly before a decision is rendered. This study analyzes how this principle is safeguarded under the national legal framework, particularly in Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2019 as amended by Perma No. 7 of 2022, and evaluates whether its technical provisions are sufficient to uphold the standard of fair trial. Using a normative juridical

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 556

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

approach, the research employs qualitative analysis of primary and secondary legal sources. The findings reveal that the current regulatory framework provides only procedural rather than substantive protection of the audi et alteram partem principle. The existing technical provisions do not explicitly anchor virtual hearings to this foundational standard, thereby failing to ensure meaningful participation especially for litigants facing limitations in technological, economic, or geographic access. Moreover, the absence of objective parameters regarding internet quality, device standards, technical assistance mechanisms, and effective remedies for violations of procedural rights demonstrates that the regulation remains inadequate to meet fair trial standards under both national and international law. The study concludes that revitalizing audi et alteram partem in the digital realm requires more than technological upgrades; it demands a normative reorientation that places the human rights of litigants at the core of every stage of electronic justice transformation.

KEYWORDS: Audi et Alteram Partem, Virtual Hearings, Procedural Justice, Fair Trial, Supreme Court Regulation No. 7 of 2022.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan (Aulia & Faizal, 2021). Tanpa penyesuaian pemahaman, sidang daring dapat benar-benar menjadi wujud peradilan yang adil, cepat, dan murah, sebagaimana diamanatkan dalam visi reformasi peradilan nasional. Namun, kehadiran mekanisme persidangan berbasis platform digital ini membawa tantangan baru terhadap penjaminan prinsip-prinsip hukum acara yang bersifat fundamental (Setyowati, 2021). Salah satu prinsip dasar tersebut adalah audi et alteram partem, yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar secara adil sebelum suatu keputusan diambil. Penerapan asas ini dalam konteks sidang daring menuntut reinterpretasi normatif yang responsif terhadap realitas teknologis, tanpa mengorbankan substansi keadilan prosedural. Prinsip audi et alteram partem bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pilar utama dalam menjamin keadilan substantif dan legitimasi putusan pengadilan (Lubis & Sari, 2023).

Prinsip audi et alteram partem bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pilar utama dalam menjamin keadilan substantif dan legitimasi putusan pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, asas tersebut telah diakui secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat konstitusional maupun perundang-undangan sektoral. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan, termasuk hak untuk didengar, mengajukan bukti, dan memperoleh pembelaan (ICJR, 2021). Dalam konteks hukum acara perdata, pidana, maupun tata usaha negara, prinsip ini diimplementasikan melalui mekanisme pemeriksaan yang memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan keterangan, alat bukti, dan tanggapan terhadap dalil lawan (Wiraguna et al., 2024). Namun, ketika persidangan berpindah dari ruang fisik ke ruang virtual, potensi gangguan terhadap hak-hak prosedural tersebut menjadi semakin nyata. Sidang daring, meskipun efisien secara operasional, menghadirkan berbagai kendala teknis dan substansial yang dapat mengaburkan prinsip keadilan prosedural (Dharmawan, 2022). Keterbatasan akses internet, ketidakmerataan penguasaan teknologi, serta potensi gangguan teknis selama persidangan dapat menghambat kemampuan pihak berperkara untuk menyampaikan pembelaannya secara utuh. Lebih jauh lagi,

aspek psikologis seperti rasa tidak nyaman, kecemasan, atau bahkan perasaan tidak dihargai dalam forum virtual dapat memengaruhi kualitas partisipasi pihak berperkara. Tanpa adanya pengaturan teknis yang memadai dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, sidang daring berpotensi menjadi alat yang justru melemahkan prinsip audi et alteram partem (Balitbang Hukum & HAM, 2023). Oleh karena itu, penerapan asas ini dalam ranah digital bukanlah hal yang dapat dianggap otomatis terjamin hanya karena prosedur formal sidang telah dilaksanakan.

Sidang daring, meskipun efisien secara operasional, menghadirkan berbagai kendala teknis dan substansial yang dapat mengaburkan prinsip keadilan prosedural. Keterbatasan akses internet, ketidakmerataan penguasaan teknologi, serta potensi gangguan teknis selama persidangan dapat menghambat kemampuan pihak berperkara untuk menyampaikan pembelaannya secara utuh (Wuwung et al., 2021). Lebih jauh lagi, aspek psikologis seperti rasa tidak nyaman, kecemasan, atau bahkan perasaan tidak dihargai dalam forum virtual dapat memengaruhi kualitas partisipasi pihak berperkara. Tanpa adanya pengaturan teknis yang memadai dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, sidang daring berpotensi menjadi alat yang justru melemahkan prinsip audi et alteram partem (Sihombing, 2023). Oleh karena itu, penerapan asas ini dalam ranah digital bukanlah hal yang dapat dianggap otomatis terjamin hanya karena prosedur formal sidang telah dilaksanakan (Arsyad & Firmansyah, 2024).

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum awal pelaksanaan sidang daring. Akibatnya, masih terdapat celah antara aturan operasional dan jaminan keadilan prosedural yang seharusnya menjadi fondasi utama sistem peradilan (MA RI, 2020). Peraturan tersebut kemudian diubah melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian teknis terkait tata cara pendaftaran perkara elektronik, verifikasi identitas pihak, mekanisme penyampaian risalah sidang, hingga penanganan gangguan teknis selama persidangan. Meskipun demikian, baik Perma Nomor 1 Tahun 2019 maupun perubahannya dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 masih belum secara eksplisit mengaitkan ketentuan teknis persidangan elektronik dengan prinsip audi et alteram partem sebagai asas hak asasi (Ahmad & Zulfahmi, 2023). Akibatnya, masih terdapat celah antara aturan operasional dan jaminan keadilan prosedural yang seharusnya menjadi fondasi utama sistem peradilan.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, setiap proses peradilan wajib memenuhi standar fair trial, yang salah satu unsurnya adalah hak untuk didengar secara adil oleh pihak yang independen dan tidak memihak (ICJR, 2021). Standar ini tidak hanya berlaku dalam persidangan konvensional, tetapi juga wajib diterapkan secara utuh dalam persidangan virtual. Praktik sidang daring yang tidak memperhatikan kualitas komunikasi, ketepatan waktu, atau bahkan kerahasiaan proses, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi pihak berperkara. Oleh sebab itu, revitalisasi prinsip audi et alteram partem dalam konteks digital perlu didasarkan pada pendekatan yang holistik, mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan hak asasi manusia secara simultan (Kemenkumham, 2022). Tanpa pendekatan demikian, transformasi digital dalam sistem peradilan berpotensi kehilangan roh keadilannya.

Kajian akademis mengenai penerapan prinsip audi et alteram partem dalam sidang daring masih tergolong terbatas, terutama dalam perspektif hukum normatif yang mendalam. Sebagian besar literatur yang ada lebih menekankan pada aspek teknis pelaksanaan persidangan elektronik, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan prinsip-prinsip hukum acara dan hak

asasi manusia (Zahrannisa et al., 2021). Padahal, justru dalam konteks inilah diperlukan analisis yuridis yang tajam untuk menilai sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu menjawab tantangan keadilan prosedural di era digital. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah norma hukum yang relevan, praktik pelaksanaan di lapangan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak pihak berperkara. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena memungkinkan evaluasi terhadap kesesuaian antara regulasi dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal (Balitbang Hukum & HAM, 2023).

Relevansi penelitian ini semakin tinggi mengingat sidang daring tidak lagi dipandang sebagai solusi sementara, melainkan sebagai bagian dari arah reformasi peradilan jangka panjang. Mahkamah Agung telah menetapkan visi menuju peradilan modern berbasis teknologi, yang dikenal dengan istilah e-court dan e-litigation. Dalam kerangka reformasi tersebut, jaminan prinsip keadilan prosedural tidak boleh dikorbankan demi efisiensi semata (Wulandari & Susanto, 2024). Revitalisasi asas audi et alteram partem menjadi prasyarat utama agar transformasi digital tidak menciptakan ketimpangan baru dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada khasanah akademik hukum acara dan HAM, tetapi juga memberikan masukan kebijakan yang strategis bagi pengembangan sistem peradilan elektronik yang berkeadilan (Kemenkumham, 2022).

Dalam metodologi penelitian, studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi normatif dan sistematis terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan fair trial dan hak atas peradilan yang adil, sebagai bagian dari pembentukan norma hukum yang universal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kekuatan dan kelemahan penerapan prinsip audi et alteram partem dalam persidangan daring di Indonesia. Temuan tersebut selanjutnya diarahkan untuk merumuskan rekomendasi hukum yang konstruktif dan implementatif.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam memperkaya wacana hukum acara modern, khususnya yang beririsan dengan teknologi dan hak asasi manusia. Peneliti tidak hanya mengulas teks hukum secara formal, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosiologis pihak berperkara yang beragam latar belakangnya. Dengan menempatkan prinsip audi et alteram partem sebagai poros analisis, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan prosedural bukanlah hal yang statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Dalam era digital, makna “mendengarkan kedua belah pihak” tidak cukup dipahami sebagai pelaksanaan agenda persidangan, melainkan juga sebagai jaminan akses yang setara, komunikasi yang efektif, dan penghormatan terhadap martabat pihak berperkara. Hanya dengan pemahaman demikian, sidang daring dapat benar-benar menjadi wujud peradilan yang adil, cepat, dan murah, sebagaimana diamanatkan dalam visi reformasi peradilan nasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana jaminan penerapan prinsip audi et alteram partem dalam pelaksanaan sidang daring menurut kerangka hukum nasional, khususnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022?
2. Apakah ketentuan teknis dalam persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Perma tersebut telah memadai untuk menjamin hak prosedural pihak berperkara dalam rangka memenuhi standar fair trial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penerapan prinsip audi et alteram partem dalam persidangan daring di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022, peraturan terkait, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi normatif dan sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kerangka hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, sehingga bersifat non-empiris. Hasil analisis diarahkan untuk merumuskan rekomendasi hukum yang memperkuat perlindungan hak asasi pihak berperkara dalam sistem peradilan elektronik (Wiraguna et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan penerapan prinsip audi et alteram partem dalam pelaksanaan sidang daring menurut kerangka hukum nasional, khususnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022

Prinsip audi et alteram partem yang secara harfiah berarti “dengarkan pihak yang satu dan pihak yang lain”, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil (Wiraguna et al., 2024) (Aulia & Faizal, 2021). Lebih dari sekadar prosedur formal, prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaan, mengajukan bukti, dan menanggapi dalil lawan. Oleh karena itu, revitalisasi prinsip audi et alteram partem harus dimaknai sebagai upaya rekonstruksi normatif yang menempatkan hak asasi pihak berperkara di atas pertimbangan administratif semata. Hanya dengan cara itulah transformasi digital dalam sistem peradilan dapat benar-benar menjadi perwujudan dari peradilan yang adil, cepat, dan murah sebagaimana diamanatkan konstitusi (Lubis & Sari, 2023).

Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada dasarnya bertujuan memperkenalkan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi peradilan. Regulasi ini kemudian diperbarui melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022 untuk menjawab kekurangan implementasi, seperti ketidakjelasan mekanisme verifikasi identitas, keterbatasan sistem notifikasi, dan kurangnya standar teknis dalam pelaksanaan sidang virtual (Ahmad & Zulfahmi, 2023). Meskipun demikian, kedua peraturan tersebut lebih menekankan aspek administratif dan teknis, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan prinsip audi et alteram partem sebagai hak prosedural fundamental. Misalnya, Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa pihak berperkara wajib hadir dalam sidang daring melalui platform yang ditentukan pengadilan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci bagaimana memastikan bahwa kehadiran virtual tersebut benar-benar memungkinkan pihak menyampaikan pembelaan secara utuh dan setara (Setyowati, 2021).

Dalam perspektif hukum acara, prinsip audi et alteram partem tidak hanya soal kehadiran fisik atau virtual, melainkan juga menyangkut kualitas partisipasi dalam proses persidangan. Seorang pihak yang hadir secara daring tetapi mengalami gangguan koneksi berulang, tidak mampu mengakses fitur berbagi dokumen, atau kesulitan berinteraksi karena keterbatasan perangkat, secara substansial tidak memperoleh hak untuk didengar (Wuwung et al., 2021). Perma Nomor 7 Tahun 2022 memang mengatur mekanisme penundaan sidang apabila terjadi gangguan teknis, tetapi tidak memberikan standar objektif mengenai apa yang dianggap sebagai “gangguan teknis yang signifikan” (Wulandari & Susanto, 2024). Akibatnya, penilaian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskresi yang tidak proporsional.

Lebih jauh, asas persamaan di muka hukum yang merupakan kelanjutan logis dari prinsip audi et alteram partem juga terancam dalam penerapan sidang daring yang tidak merata. Pihak berperkara dari latar belakang ekonomi lemah atau daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai untuk mengikuti persidangan secara optimal (Dharmawan, 2022). Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur kewajiban pengadilan untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi pihak yang tidak mampu secara teknologi. Akibatnya, kesenjangan digital berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan (Lubis & Sari, 2023).

Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang secara tidak langsung mendukung prinsip audi et alteram partem. Misalnya, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pihak berhak mengajukan bukti dan saksi melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 12 mengatur bahwa hakim wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan (ICJR, 2021). Ketentuan tersebut mencerminkan komitmen normatif terhadap perlakuan adil. Dari sisi hierarki norma, prinsip audi et alteram partem memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan teknis seperti Perma, karena merupakan bagian dari hak atas peradilan yang adil, asas ini dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan selaras dengan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Kemenkumham, 2022). yang telah diratifikasi Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, segala bentuk regulasi di bawahnya termasuk Perma wajib diinterpretasikan dan diterapkan secara harmonis dengan prinsip tersebut. Jika terjadi pertentangan antara efisiensi teknis dan keadilan prosedural, maka keadilan prosedural harus diutamakan. Dalam konteks ini, Perma Nomor 7 Tahun 2022 seharusnya tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga instrumen yang memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak berperkara. Tanpa orientasi normatif demikian, transformasi digital berpotensi menggerus fondasi sistem peradilan yang adil.

Untuk memperkuat jaminan prinsip audi et alteram partem, diperlukan interpretasi teleologis terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022. Artinya, ketentuan dalam peraturan tersebut harus dibaca bukan hanya secara tekstual, tetapi juga dalam terang tujuan hukum yang lebih luas, yaitu menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi (Nasution, 2023). Secara institusional, Mahkamah Agung memiliki otoritas penuh untuk memperkuat jaminan prinsip audi et alteram partem melalui revisi lebih lanjut terhadap Perma yang berlaku. Beberapa rekomendasi normatif dapat diajukan, antara lain: (1) memasukkan definisi operasional mengenai “ketersediaan teknis yang memadai”; (2) mewajibkan pengadilan menyediakan ruang sidang digital publik; (3) menetapkan standar minimum kualitas audio-video; dan (4) mengatur mekanisme pengaduan jika hak untuk didengar tidak terpenuhi (Balitbang Hukum & HAM, 2023).

Dalam praktik, beberapa pengadilan telah mengambil inisiatif lokal untuk memastikan penerapan prinsip audi et alteram partem, seperti memberikan bantuan teknis sebelum sidang atau mengizinkan pengajuan keterangan tertulis jika koneksi tidak stabil. Namun, inisiatif tersebut bersifat diskresional dan tidak seragam, sehingga menciptakan disparitas dalam perlindungan hak berperkara antarwilayah. Karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk mengangkat praktik baik tersebut ke dalam kerangka normatif yang mengikat secara nasional. Hanya dengan pendekatan terpadu antara regulasi, kapasitas institusi, dan kesadaran hak, prinsip audi et alteram partem dapat benar-benar direvitalisasi dalam konteks persidangan daring. Revitalisasi tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan afirmasi terhadap nilai keadilan yang menjadi jiwa dari sistem peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum nasional khususnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah

oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 belum sepenuhnya menjamin penerapan prinsip audi et alteram partem secara substansial dalam sidang daring. Regulasi yang ada telah meletakkan fondasi teknis, tetapi masih lemah dalam mengintegrasikan prinsip keadilan prosedural sebagai poros utama. Tanpa penyesuaian normatif yang lebih progresif, sidang daring berpotensi menjadi alat yang memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan, bukan memperkecilnya. Oleh karena itu, revitalisasi prinsip audi et alteram partem harus dimaknai sebagai upaya rekonstruksi normatif yang menempatkan hak asasi pihak berperkara di atas pertimbangan administratif semata. Hanya dengan cara itulah transformasi digital dalam sistem peradilan dapat benar-benar menjadi perwujudan dari peradilan yang adil, cepat, dan murah sebagaimana diamanatkan konstitusi.

B. Ketentuan teknis dalam persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Perma tersebut telah memadai untuk menjamin hak prosedural pihak berperkara dalam rangka memenuhi standar fair trial

Standar fair trial atau peradilan yang adil merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional (ICJR, 2021). Standar fair trial mencakup sejumlah hak prosedural, termasuk hak untuk didengar, hak atas bantuan hukum, hak atas persidangan yang terbuka dan transparan, serta hak atas putusan yang independen dan tidak memihak. Penilaian terhadap kecukupan ketentuan teknis tersebut harus didasarkan pada kemampuannya merealisasikan standar fair trial, bukan hanya pada kelancaran administratif semata (Arsyad & Firmansyah, 2024).

Perma Nomor 7 Tahun 2022 memang telah memperbaiki sejumlah kelemahan dalam Perma sebelumnya. Namun, ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan tersebut masih cenderung bersifat prosedural ketimbang substansial (Ahmad & Zulfahmi, 2023). Misalnya, Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa pihak berperkara dapat mengikuti persidangan melalui platform yang ditentukan oleh pengadilan, tetapi tidak mengatur kewajiban pengadilan untuk memastikan kualitas koneksi, keamanan data, atau ketersediaan bantuan teknis bagi pihak yang mengalami kendala (Setyowati, 2021). Akibatnya, ketentuan tersebut hanya menjamin akses formal, bukan akses substansial terhadap keadilan. Dalam hukum acara perdata, keadilan prosedural mensyaratkan bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama dan nyata untuk mengemukakan pendapat, mengajukan bukti, dan menanggapi dalil lawan baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi yang memadai (Wiraguna et al., 2024).

Salah satu unsur krusial dari fair trial adalah hak untuk didengar secara adil oleh pihak yang independen. Dalam persidangan daring, hak ini dapat terganggu jika terjadi gangguan teknis seperti suara terputus, gambar tidak jelas, atau keterlambatan respons akibat latensi jaringan (Wuwung et al., 2021). Perma Nomor 7 Tahun 2022 memang mengatur bahwa sidang dapat ditunda jika terjadi gangguan teknis, tetapi tidak memberikan definisi objektif mengenai apa yang dimaksud dengan “gangguan teknis yang menghambat jalannya persidangan” (Wulandari & Susanto, 2024). Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi diskresi hakim yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan pihak berperkara yang kurang mampu secara teknologi. Dalam perspektif hukum acara perdata, proses persidangan yang tidak memungkinkan partisipasi penuh baik karena keterbatasan perangkat maupun gangguan sistem dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip audi et alteram partem, yang merupakan fondasi dari keadilan prosedural. Tanpa standar teknis yang mengikat seperti batas minimum kecepatan internet, resolusi video, atau protokol keamanan, jaminan terhadap hak prosedural menjadi tidak pasti dan rentan terhadap pelanggaran sistemik.

Selain itu, transparansi dan publisitas persidangan yang merupakan bagian dari standar fair trial juga mengalami tantangan dalam format elektronik. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur mekanisme khusus untuk menjamin keterbukaan persidangan elektronik kepada publik (Dharmawan, 2022). Ketentuan teknis dalam Perma juga belum secara memadai menjamin kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang memiliki sumber daya terbatas dapat mengalami kerugian prosedural yang signifikan. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur kewajiban pengadilan untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi kelompok rentan tersebut (Lubis & Sari, 2023), sehingga menciptakan ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan (Dharmawan, 2022). Dalam hukum acara perdata, kesetaraan akses terhadap sarana peradilan merupakan prasyarat bagi keadilan substantif bukan hanya soal hak yang sama di atas kertas, tetapi juga kemampuan nyata untuk menggunakannya.

Di sisi lain, Pasal 11 ayat (1) menjamin hak pihak untuk mengajukan alat bukti dan saksi melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 12 mewajibkan hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak (ICJR, 2021). Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap prinsip persamaan di muka hukum dalam ruang digital. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia terikat oleh Pasal 14 ICCPR, yang menjamin hak atas peradilan yang adil tanpa diskriminasi (Kemenkumham, 2022). Mahkamah Agung, sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkannya selaras dengan kewajiban internasional tersebut. Dalam konteks ini, ketentuan teknis dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 harus dinilai bukan hanya dari sudut pandang efisiensi administratif, tetapi juga dari perspektif ketaatan terhadap standar HAM universal. Jika ketentuan teknis hanya memprioritaskan percepatan proses tanpa memperhatikan kualitas partisipasi pihak berperkara, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat fair trial.

Pengalaman empiris di sejumlah pengadilan menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang daring sering kali menghadapi kendala teknis yang tidak diantisipasi dalam Perma. Pihak yang dirugikan sering kali tidak memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk mengajukan keberatan (Balitbang Hukum & HAM, 2023). Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur jalur remedial khusus untuk pelanggaran hak prosedural dalam persidangan elektronik. Kelemahan ini menunjukkan bahwa ketentuan teknis yang ada belum memadai untuk menjamin perlindungan hak secara komprehensif sebagaimana dituntut oleh standar fair trial (Arsyad & Firmansyah, 2024). Untuk memperkuat jaminan hak prosedural, diperlukan penyempurnaan normatif yang bersifat holistik. Pertama, Perma perlu memasukkan standar teknis minimum yang wajib dipenuhi dalam setiap persidangan daring. Kedua, pengadilan wajib menyediakan layanan bantuan teknis dan fasilitas alternatif bagi pihak yang tidak mampu mengakses sistem elektronik secara mandiri. Ketiga, mekanisme pengaduan dan remedial harus diatur secara eksplisit untuk menangani pelanggaran hak prosedural dalam persidangan elektronik. Keempat, pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan juru sidang diperlukan untuk memastikan pemahaman yang utuh terhadap prinsip fair trial dalam konteks digital.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan teknis dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 belum sepenuhnya memadai untuk menjamin hak prosedural pihak berperkara dalam rangka memenuhi standar fair trial. Regulasi yang ada telah memberikan landasan operasional bagi pelaksanaan persidangan elektronik, tetapi masih lemah dalam mengintegrasikan prinsip keadilan prosedural sebagai poros utama. Tanpa penyesuaian lebih lanjut yang berpijak pada perlindungan hak asasi dan realitas sosial pihak berperkara, sidang daring berpotensi menciptakan bentuk baru ketidakadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penyempurnaan Perma ke depan harus menempatkan standar fair trial bukan sebagai

pertimbangan pelengkap, melainkan sebagai prinsip pengarah yang mengikat seluruh aspek teknis persidangan elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum yang mengatur persidangan daring di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa jaminan penerapan prinsip audi et alteram partem dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 masih bersifat formalistik dan belum mencapai dimensi substansial yang diamanatkan oleh prinsip keadilan prosedural. Hal ikarena itu, revitalisasi prinsip audi et alteram partem dalam ranah digital tidak cukup hanya dengan memperbarui sistem teknologi, tetapi juga memerlukan reorientasi normatif yang menempatkan hak asasi pihak berperkara sebagai fondasi tak tergantikan dalam setiap tahap transformasi peradilantar efisiensi administratif pelaksanaan sidang daring berisiko menciptakan bentuk baru ketimpangan dalam sistem peradilan, di mana kecepatan proses mengalahkan keadilan substansial. Oleh karena itu, revitalisasi prinsip audi et alteram partem dalam ranah digital tidak cukup hanya dengan memperbarui sistem teknologi, tetapi juga memerlukan reorientasi normatif yang menempatkan hak asasi pihak berperkara sebagai fondasi tak tergantikan dalam setiap tahap transformasi peradilan elektronik maupun internasional. Hal ini terlihat dari absennya parameter objektif mengenai kualitas koneksi, standar perangkat, mekanisme bantuan teknis, serta jalur remedial ketika hak prosedural dilanggar dalam persidangan elektronik. Tanpa adanya pengaturan yang menempatkan keadilan prosedural sebagai poros utama bukan sekadar efisiensi administratif pelaksanaan sidang daring berisiko menciptakan bentuk baru ketimpangan dalam sistem peradilan, di mana kecepatan proses mengalahkan keadilan substansial. Oleh karena itu, revitalisasi prinsip audi et alteram partem dalam ranah digital tidak cukup hanya dengan memperbarui sistem teknologi, tetapi juga memerlukan reorientasi normatif yang menempatkan hak asasi pihak berperkara sebagai fondasi tak tergantikan dalam setiap tahap transformasi peradilan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Zulfahmi, M. (2023). Analisis kecukupan pengaturan sidang elektronik dalam Perma 7/2022. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 45-62.
- Arsyad, M., & Firmansyah, R. (2024). Hak asasi manusia dalam transformasi peradilan digital. *Jurnal HAM*, 15(1), 77-94.
- Aulia, M. E., & Faizal, L. (2021). Analisis peluang dan tantangan persidangan jarak jauh. *Malahayati Law Journal*, 3(2), 112-123.
- Balitbang Hukum dan HAM. (2023). *Peradilan digital dan akses keadilan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Dharmawan, A. (2022). Evaluasi pelaksanaan sidang daring dalam perspektif keadilan prosedural. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 201-220.
- ICJR. (2021). *Laporan penilaian fair trial di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Transformasi digital sistem peradilan Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham RI.

Lubis, M., & Sari, R. (2023). Kesenjangan digital dan akses keadilan dalam sidang daring. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(1), 33-48.

Mahkamah Agung RI. (2020). *Pedoman eCourt dan eLitigation*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi RI. (2020). *Naskah akademik sidang jarak jauh*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Nasution, A. (2023). Interpretasi teleologis terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Nasional*, 9(2), 101-118.

Setyowati, S. (2021). Problematika persidangan daring dalam sistem peradilan Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(1), 89-102.

Sihombing, R. (2023). Sidang elektronik dan tantangan keadilan prosedural. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(3), 421-440.

Wiraguna, S. A., et al. (2024). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Media Utama.

Wiraguna, S. A., et al. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Jurnal Arsitekta*, 5(1), 1-10.

Wulandari, R., & Susanto, A. (2024). Standar fair trial dalam sidang elektronik. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 12(1), 55-70.

Wuwung, J. C., Rompis, T., & Worang, E. (2021). Penanganan pelanggaran etika dalam sidang daring. *Lex Privatum*, 9(2), 45-54.

Zahrannisa, G., Sinuraya, F. N., & Prihapsari, S. J. (2021). Transformasi elitigasi pidana di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 2(1), 14-27.